



PUTUSAN
Nomor: 123/Pid.B/2025/PN.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: HENDRA FAJAR HIMAWAN bin SUTIKNO
Tempat Lahir	: Bantul
Umur / Tanggal Lahir	: 35 tahun / 27 Desember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Griya Surya Asri A-7/16, RT 003 RW 004 Desa Balungdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawn Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2024 sampai dengan 17 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
- Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. Zuman Malaka, SH., SHI., MH., MKn., dan Kawan-kawan para advokat yang berkantor di Kantor Advokat MALAKA LAW FIRM di Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tanggulangin Sidoarjo, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan diberi hak

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



substitusi maupun retensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI No.1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 11 beserta pelindungnya
Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan malu serta menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa ijin mempergunakan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** dilakukan penangkapan oleh saksi **HARI PURNOMO** dan saksi **YUGRA ANGGUN Y** yang merupakan petugas kepolisian Polsek Balongbendo dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna kuning milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND dari saudara **CHIPOER (DPO)** seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B kemudian terdakwa menjual CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND sebanyak 15B kepada saksi **MOCH. ASRUL ANDRIANTO** dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per 1B sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga pernah memainkan permainan judi online HIGGS DOMINO ISLAND yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



- Pertama-tama terdakwa membuka akunnya di aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dengan cara memasukkan username "Hendra123" dan password "2999928".
- Selanjutnya terdakwa memainkan permainan jenis slot dengan CHIP milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan jumlah taruhan mulai dari 50, 100, 300 dan 500
- Selanjutnya terdakwa menekan spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (1, 10 atau 100 spinan)
- Jika dalam putaran tersebut keluar gambar saling terkait sebanyak 3 (tiga) kotak maka akan mendapat poin namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis CHIP yang digunakan untuk taruhan akan berkurang sesuai jumlah CHIP taruhan.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) tersebut sebagai berikut Awalnya saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO memberitahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama " RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik terdakwa jika membutuhkan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) 10 B (Bilion) sampai dengan 15 B (Bilion) Kemudian terdakwa di WA oleh CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND), ditawari CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) dengan harga per 1 B (Bilion) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kirimkan ID untuk permainan judi online HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dengan ID : 56649671, dan setelah CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) tersebut dikirim ke ID milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dan diberitahukan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa transfer melalui M-Banking di HP terdakwa uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) dan kemudian bukti transfernya dikirimkan kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjual CHIP judi HIGGS GAME ISLAND karena CHIP dalam aplikasi judi HIGGS GAME ISLAND dapat ditukar dengan uang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa ijin mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP yaitu mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO dilakukan penangkapan oleh saksi HARI PURNOMO dan saksi YUGRA ANGGUN Y yang merupakan petugas kepolisian Polsek Balongbendo dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna kuning milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND dari saudara CHIPOER (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B kemudian terdakwa menjual CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND sebanyak 15B kepada saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per



1B sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga pernah memainkan permainan judi online HIGGS DOMINO ISLAND yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Pertama-tama terdakwa membuka akunnya di aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dengan cara memasukkan username "Hendra123" dan password "2999928".
 - Selanjutnya terdakwa memainkan permainan jenis slot dengan CHIP milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan jumlah taruhan mulai dari 50, 100, 300 dan 500
 - Selanjutnya terdakwa menekan spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (1, 10 atau 100 spinan)
 - Jika dalam putaran tersebut keluar gambar saling terkait sebanyak 3 (tiga) kotak maka akan mendapat poin namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis CHIP yang digunakan untuk taruhan akan berkurang sesuai jumlah CHIP taruhan.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) tersebut sebagai berikut Awalnya saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO memberitahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama " RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik terdakwa jika membutuhkan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) 10 B (Bilion) sampai dengan 15 B (Bilion) Kemudian terdakwa di WA oleh CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND), ditawari CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) dengan harga per 1 B (Bilion) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kirimkan ID untuk permainan judi online HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dengan ID : 56649671, dan setelah CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) tersebut dikirim ke ID milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dan diberitahukan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa transfer melalui M-Banking di HP terdakwa uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) dan kemudian bukti transfernya dikirimkan kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjual CHIP judi HIGGS GAME ISLAND karena CHIP dalam aplikasi judi HIGGS GAME ISLAND dapat ditukar dengan uang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Counter HP jualan pulsa milik terdakwa di Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa HENDRA FAJAR HIMAWAN BIN SUTIKNO dilakukan penangkapan oleh saksi HARI PURNOMO dan saksi YUGRA ANGGUN Y yang merupakan petugas kepolisian Polsek Balongbendo dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna kuning milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND.
- Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND dari saudara CHIPOER (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1B kemudian terdakwa menjual CHIP judi online HIGGS DOMINO ISLAND sebanyak 15B kepada saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1B sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga pernah memainkan permainan judi online HIGGS DOMINO ISLAND yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Pertama-tama terdakwa membuka akunnya di aplikasi HIGGS DOMINO ISLAND dengan cara memasukkan username "Hendra123" dan password "2999928".
 - Selanjutnya terdakwa memainkan permainan jenis slot dengan CHIP milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan jumlah taruhan mulai dari 50, 100, 300 dan 500
 - Selanjutnya terdakwa menekan spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (1, 10 atau 100 spinan)
 - Jika dalam putaran tersebut keluar gambar saling terkait sebanyak 3 (tiga) kotak maka akan mendapat poin namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis CHIP yang digunakan untuk taruhan akan berkurang sesuai jumlah CHIP taruhan.
- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) tersebut sebagai berikut Awalnya saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO memberitahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama " RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik terdakwa jika membutuhkan CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) 10 B (Bilion) sampai dengan 15 B (Bilion) Kemudian terdakwa di WA oleh CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND), ditawari CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) dengan harga per 1 B (Bilion) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kirimkan ID untuk permainan judi online HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dengan ID : 56649671, dan setelah CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) sebanyak 15 B (Bilion) tersebut dikirim ke ID milik Saksi MOCH. ASRUL ANDRIANTO dan diberitahukan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa transfer melalui M-Banking di HP terdakwa uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND) dan kemudian bukti transfernya dikirimkan kepada CHIPOER (DPO) penjual CHIP HDI (HIGGS DOMINO ISLAND).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjual CHIP judi HIGGS GAME ISLAND karena CHIP dalam aplikasi judi HIGGS GAME ISLAND dapat ditukar dengan uang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI No.1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Hari Purnomo dan Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:

Saksi 1: Hari Purnomo

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama Yugra Anggun Y, petugas kepolisian dari Polsek Balongbendo pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap Terdakwa di conter HP jualan pulsa milik Terdakwa di desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa digeledah ditemukan HP merek iPhone 11 warna kuning milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli chip judi online Higgs Domino Island dan akhirnya HP tersebut saksi amankan;

[Signature] Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa, awalnya saksi bersama Yugra Anggun Y, petugas kepolisian dari Polsek Balongbendo pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah menangkap saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) lalu diinterogasi, saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) mengaku telah membeli chip HDI (Higgs Domino Island) yang digunakan dalam permainan judi online sebanyak 15 B (billion) dari Terdakwa dengan harga per 1 B (billion) sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu), lalu saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) yang dipergunakan dalam permainan judi online kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual chip kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) terakhir kali dengan cara saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) memberi tahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama "RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik Terdakwa jika ia membutuhkan chip HDI (Higgs Domino Island) 10 B (billion) sampai dengan 15 B (billion). kemudian Terdakwa di WA oleh Chipoer (DPO) penjual chip HDI (Higgs Domino Island) Terdakwa ditawari chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) dengan harga per 1 B (billion) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruliah). setelah itu Terdakwa mengirimkan ID nomor 56649671 untuk permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) kepada Chipoer (DPO) dan setelah chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) tersebut dikirim ke ID nomor 56649671 milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) dan diberitahukan oleh Chipoer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang melalui M Banking di HP Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Chipoer (DPO), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Chipoer (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2: Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 6-7 tahun, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekira pukul 18.30 WIB di warung kopi "Omah Kuota" milik saksi di desa Semambung RT 05 RW 01 kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi ditangkap petugas Kepolisian Polsek Balongbendo, karena saksi membeli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi membeli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dari Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa, cara saksi membeli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dari Terdakwa terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi memberi tahu Terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama "RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik Terdakwa, jika ia membutuhkan chip HDI (Higgs Domino Island) 10 B (billion) sampai dengan 15 B (billion). Kemudian Terdakwa mengirimkan ID nomor 56649671 untuk permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) milik saksi kepada Chipoer (DPO) dan kemudian chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) tersebut dikirim ke ID nomor 56649671 milik saksi;
- Bahwa, saksi belum sempat membayar pembelian chip HDI (Higgs Domino Island) 15 B (billion) kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah main judi online dengan chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut, namun saksi hanya menjual chip HDI (Higgs Domino Island) kepada orang lain dan orang lain tersebut yang menggunakannya untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi Hari Purnomo bersama Yugra Anggun Y, petugas kepolisian dari Polsek Balongbendo pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap Terdakwa di conter HP jualan pulsa milik Terdakwa di desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudan Terdakwa digeledah ditemukan HP merek iPhone 11 warna kuning milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dan akhirnya HP Terdakwa tersebut diamankan saksi Hari Purnomo dan petugas kepolisian Polsek Balongbendo;
- Bahwa, Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) yang dipergunakan dalam permainan judi online kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual chip kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) terakhir kali dengan cara saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) memberi tahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama "RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik Terdakwa jika ia membutuhkan chip HDI (Higgs Domino Island) 10 B (billion) sampai dengan 15 B (billion). kemudian Terdakwa di WA oleh Chipoer (DPO) penjual chip HDI (Higgs Domino Island) Terdakwa ditawari chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) dengan harga per 1 B (billion) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan ID nomor 56649671 untuk permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) kepada Chipoer (DPO) dan setelah chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) tersebut dikirim ke ID nomor 56649671 milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) dan diberitahukan oleh Chipoer (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang melalui M Banking di HP Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Chipoer (DPO), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Chipoer (DPO);
- Bahwa, Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) tersebut dengan harga Rp.



52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) B (billion), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa melakukan jual beli chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tahu permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) dilarang oleh pemerintah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ◆ 1 (satu) buah HP iPhone 11 beserta pelindungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Hari Purnomo bersama Yugra Anggun Y, petugas kepolisian dari Polsek Balongbendo pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap Terdakwa di conter HP jualan pulsa milik Terdakwa di desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudan Terdakwa digeledah ditemukan HP merek iPhone 11 warna kuning milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dan akhirnya HP Terdakwa tersebut diamankan saksi Hari Purnomo dan petugas kepolisian Polsek Balongbendo;
- Bahwa, Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) yang dipergunakan dalam permainan judi online kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual chip kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) terakhir kali dengan cara saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) memberi tahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama "RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik Terdakwa jika ia membutuhkan chip HDI (Higgs Domino Island) 10 B (billion) sampai dengan 15 B (billion). kemudian Terdakwa di WA oleh Chipoer (DPO) penjual chip HDI (Higgs Domino Island) Terdakwa ditawari chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) dengan harga per 1 B (billion) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.E/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan ID nomor 56649671 untuk permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) kepada Chipoer (DPO) dan setelah chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) tersebut dikirim ke ID nomor 56649671 milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) dan diberitahukan oleh Chipoer (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang melalui M Banking di HP Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Chipoer (DPO), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Chipoer (DPO);

- Bahwa, Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) tersebut dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) B (billion), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual beli chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tahu permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) dilarang oleh pemerintah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan surat dakwaan Terdakwa Hendra Fajar Himawan bin Sutikno yang identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa unsur ad.2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari alternatif unsur ini terpenuhi maka unsur ad. 2 dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Menimbang yang di maksud "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.

Menimbang yang di maksud membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Menimbang bahwa ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa game online HDI (Higgs Domino Island) terutama versi yang memungkinkan pembelian chip, dianggap memiliki unsur perjudian karena melibatkan taruhan (chip) dan adanya potensi kemenangan/kalah yang tergantung pada keberuntungan. Mengandung unsur untung-untungan dan chip tersebut dapat dijual karenanya chip tersebut mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa game online HDI (Higgs Domino Island) telah diblokir Kemkominfo tanggal 7-8-2023 karena game online HDI (Higgs Domino Island) dianggap sebagai konten perjudian online, sehingga game online HDI (Higgs Domino Island) sudah tidak dapat diunduh di google Play store dan Apple App store;

Menimbang, bahwa untuk memulai permainan judi online game online HDI (Higgs Domino Island) terlebih dahulu harus ada chip;

Menimbang, bahwa chip adalah kepingan kecil yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti dalam permainan kartu atau perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Game mengatur bahwa Game tidak dapat diklasifikasikan apabila memuat konten :

- a. menampilkan dan/atau memperdengarkan pornografi;
- b. merupakan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertaruhan (judi) yang dapat menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah dan menyediakan/mendukung/memfasilitasi adanya fitur pencairan (cash out);
- c. dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat kesesuaian fakta bahwa saksi Hari Purnomo bersama Yugra Anggun Y, petugas kepolisian dari Polsek Balongbendo pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB telah menangkap Terdakwa di conter HP jualan pulsa milik Terdakwa di desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kemudan Terdakwa digeledah ditemukan HP merek IPhone 11 warna kuning milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli chip judi online HDI (Higgs Domino Island) dan akhirnya HP Terdakwa tersebut diamankan saksi Hari Purnomo dan petugas kepolisian Polsek Balongbendo. Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) yang dipergunakan dalam permainan judi online kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) sebanyak 6 (enam) kali dan chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut oleh saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) dijual kembali kepada orang lain dan oleh orang lain chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut dipergunakan untuk bermain judi online. Bahwa cara Terdakwa menjual chip kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



(alm.) terakhir kali dengan cara saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) memberi tahu terdakwa di grup aplikasi whatsapp yang bernama "RENKARNASI" di HP Iphone 11 warna kuning milik Terdakwa jika ia membutuhkan chip HDI (Higgs Domino Island) 10 B (billion) sampai dengan 15 B (billion). kemudian Terdakwa di WA oleh Chipoer (DPO) penjual chip HDI (Higgs Domino Island) Terdakwa ditawari chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) dengan harga per 1 B (billion) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruliah). Setelah itu Terdakwa mengirimkan ID nomor 56649671 untuk permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) kepada Chipoer (DPO) dan setelah chip HDI (Higgs Domino Island) sebanyak 15 B (billion) tersebut dikirim ke ID nomor 56649671 milik saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) dan diberitahukan oleh Chipoer (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang melalui M Banking di HP Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Chipoer (DPO), kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke Chipoer (DPO). Terdakwa menjual chip HDI (Higgs Domino Island) kepada saksi Moch. Asrul Andrianto bin Sugiantoro (alm.) tersebut dengan harga Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) B (billion), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan jual beli chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut sudah kurang lebih 6 (enam) bulan. Terdakwa tahu permainan judi online HDI (Higgs Domino Island) dilarang oleh pemerintah. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan ketiga pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberiar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis mempertimbangkan sepandapat dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Fajar Himawan bin Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana judi online;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ◆ 1 buah HP Iphone 11 beserta pelindungnya

Dirampas untuk negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Sda



6. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh kami Dewi Iswani, S.H., M.H., sebagai Ketua. Yuli Efendi, S.H., M.Hum., dan Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dewi Iswani, S.H., M.H. Hakim Ketua didampingi Yuli Effendi, S.H., M.Hum. Dan Rudy Setyawan, S.H. (berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/ Pid.B/2025/PN. Sda tanggal 14 Mei 2025) masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Yuli Efendi, S.H., M.M

Rudy Setyawan S.H.

Hakim Ketua

Dewi Iswani, S.H., M.H

Panitera Pengganti -

Mulia

Mulia Sri Widiyanti, S.H